

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 07 TAHUN 2007

T E N T A N G

**PENGAWASAN PENYIMPANAN, PENDISTRIBUSIAN DAN
PENJUALAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN LPG DALAM
WILAYAH PROPINSI SULAWESI TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Bahan Bakar Minyak dan LPG adalah merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi Daerah, karena menyentuh kebutuhan industri, transportasi dan rumah tangga;
- b. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2005 tentang Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian dampak kenaikan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri maka pola dan mekanisme penyimpanan, pendistribusian dan penjualan bahan Bakar Minyak dan LPG perlu ditindak lanjuti dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengawasan terhadap Penyimpanan, Pendistribusian dan penjualan BBM dan LPG dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Tengah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG
PENGAWASAN PENYIMPANAN
PENDISTRIBUSIAN DAN PENJUALAN BAHAN
BAKAR MINYAK (BBM) DAN LPG DALAM
WILAYAH PROPINSI SULAWESI TENGAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
2. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut Gubernur .
3. Instansi teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang sesuai tugas pokok dan fungsinya.
4. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disebut BBM adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi meliputi Premium, solar dan minyak tanah.
5. Liquid Petroleum Gas, yang selanjutnya disebut LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutannya dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propane, butana atau campuran keduanya
6. Pengawasan adalah tindakan pengamatan dan monitoring terhadap pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan penyimpanan, pendistribusian dan penjualan BBM dan LPG untuk menjamin pelaksanaannya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Tim Pengawas Terpadu adalah satuan tugas yang dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap penyimpanan, pendistribusian dan penjualan BBM dan LPG.

8. Penyimpanan adalah kegiatan, pengumpulan dan penampungan BBM dan/atau LPG
9. Pendistribusian adalah kegiatan pembagian alokasi dan penyaluran BBM dan LPG yang dilakukan oleh Badan Usaha atau perorangan dengan berpedoman pada syarat-syarat/prosedur dan mekanisme sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
10. Penjualan adalah proses atau perbuatan mengalihkan hak milik dengan perjanjian memperoleh uang pembayaran.
11. Lembaga penyalur adalah Perusahaan berbentuk Badan Hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus didirikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Tengah.
12. Izin Usaha adalah izin yang di berikan kepada Badan Usaha dan/atau perorangan untuk melaksanakan penyimpanan, pendistribusian dan penjualan BBM dan LPG sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II

PENYIMPANAN DAN PENDISTRIBUSIAN

BBM DAN LPG

Pasal 2

- (1) Penyimpanan BBM dan/atau LPG dibedakan atas :
 - a. Penyimpanan untuk keperluan bahan bakar industri dan pemakaian sendiri.
 - b. Penyimpanan untuk keperluan usaha perdagangan.
- (2) Penyimpanan BBM dan/atau LPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyimpanan yang dilakukan oleh badan usaha atau perorangan yang sah dan dipersyaratkan mendapat izin penyimpanan BBM dan/atau LPG setelah memenuhi prosedur, syarat-syarat dan mekanisme tertentu yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Penyimpanan dan pendistribusian BBM dan/atau LPG hanya dapat dilaksanakan oleh lembaga penyalur yang telah mendapat izin dari Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Lembaga Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum).
 - b. PSPD (Premium Solar Packed Dealer).
 - c. APMS (Agen Premium Minyak Solar).
 - d. Agen Minyak Tanah.
 - e. Pangkalan Minyak Tanah.
 - f. Agen LPG.
 - g. Solar Packet Dealer Nelayan (SPDN).
 - h. Lembaga penyalur resmi lainnya.

Pasal 4

Badan usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha pengangkutan BBM dan/atau LPG harus mendapatkan izin usaha pengangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Pengalokasian dan penyaluran BBM dan/atau LPG oleh PT. Pertamina wajib dilaporkan kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap triwulan.

Pasal 6

- (1) Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha pengangkutan dengan menggunakan sarana angkutan darat dan/atau sarana angkutan laut, harus memiliki pas jalan yang memuat keterangan tentang jenis dan kualitas, besar volume serta tempat tujuan BBM dan/atau LPG yang diangkut.

- (2) Setiap sarana angkutan darat dan laut yang melakukan kegiatan penyaluran BBM dan/atau LPG harus diberi tanda berupa nama Badan Usaha sebagai penyalur serta kapasitas dan identitas BBM dan/atau LPG yang diangkut.
- (3) Setiap Pangkalan dan agen BBMT harus memasang papan nama mengenai Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Agen Bahan Bakar Minyak Tanah di tempat yang mudah dibaca oleh masyarakat umum.
- (4) BBM dan/atau LPG yang dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan .

BAB III

PENJUALAN BBM DAN LPG

Pasal 7

- (1) Penjualan BBM dan/atau LPG hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha atau perorangan yang memiliki Izin Usaha kecuali pengecer.
- (2) Lembaga penyalur sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) dalam melakukan kegiatan penjualan BBM dan/atau LPG harus terlebih dahulu mendapatkan Izin Usaha dari instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Badan Usaha atau perorangan yang memiliki penyimpanan BBM dan/atau LPG untuk keperluan Bahan Bakar Industri dan pemakaian sendiri secara langsung dilarang memasarkan dan/atau memperjual belikan BBM dan/atau LPG
- (2) Untuk memelihara ketersediaan pelayanan kebutuhan pembeli/pemakai BBM dan/atau LPG bagi lembaga-lembaga penyalur sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) dilarang untuk :
 - a Melakukan penimbunan BBM dan/atau LPG yang mengakibatkan tidak stabilnya harga jual eceran.
 - b Melakukan penyeludupan dan/atau penjualan untuk kebutuhan Bahan Bakar Industri.
 - c menjual BBM dan/atau LPG ke Daerah lain diluar wilayah hukum Propinsi Sulawesi Tengah kecuali dengan izin Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Setiap lembaga penyalur yang melakukan kegiatan penjualan BBM jenis Bensin Premium, Minyak Solar, Minyak Tanah, dan LPG wajib :
 - a. Memberlakukan harga jual eceran yang ditetapkan oleh Pemerintah.
 - b. Memelihara standar mutu/kualitas dan alat ukur serta tempat penampungan dan lingkungan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Gubernur dengan persetujuan DPRD menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Bahan Bakar Minyak Tanah.

BAB IV

TUJUAN DAN FUNGSI PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pengawasan dilaksanakan dengan tujuan untuk menjamin terciptanya pendistribusian BBM dan/atau LPG secara tertib, lancar, tepat sasaran dan tepat waktu, serta terlaksananya harga jual yang rasional dan berkeadilan dengan standar mutu/kualitas sesuai yang ditetapkan.
- (2) Pengawasan berfungsi sebagai upaya pengendalian dan pembinaan terhadap penyimpanan, pendistribusian dan penjualan BBM dan/atau LPG serta perlindungan terhadap konsumen termasuk lingkungannya.

BAB V

SASARAN DAN OBJEK PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan terhadap penyimpanan, pendistribusian dan penjualan BBM dan/atau LPG di Daerah dilaksanakan oleh Gubernur.
- (2) Gubernur berdasarkan kewenangannya melaksanakan pengawasan yang meliputi pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi serta bimbingan terhadap kegiatan penyimpanan, pendistribusian dan penjualan BBM dan/atau LPG termasuk kinerjanya.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
- a. Penyimpanan BBM dan/atau LPG;
 - b. Pola pendistribusian BBM dan/atau LPG;
 - c. Sarana dan peralatan penyimpanan dan pendistribusian BBM dan/atau LPG;
 - d. Mutu/kualitas BBM dan/atau LPG;
 - e. Penjualan BBM dan/atau LPG;
 - f. Surat Izin Usaha ;
 - g. Hal- hal lain yang merugikan konsumen.

BAB VI

PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pengawasan secara teknis dilaksanakan oleh instansi teknis yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Gubernur dapat membentuk Tim Pengawas Terpadu dengan melibatkan instansi terkait sesuai kewenangannya.
- (3) Tim Pengawas Terpadu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Penentuan obyek pengawasan, perencanaan dan pelaksanaan pengawasan, penentuan waktu dan metode serta penyusunan dan penyajian laporan dilaksanakan sepenuhnya oleh pengawas.
- (2) Dalam kegiatan penentuan obyek pengawasan, perencanaan dan pelaksanaan pengawasan dikoordinasikan oleh pengawas dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan bertanggungjawab kepada Gubernur.

BAB VIII SANKSI

Pasal 18

Untuk menindaklanjuti hasil pengawasan, Gubernur merekomendasikan kepada Bupati/Walikota untuk memberikan sanksi kepada lembaga penyalur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 14 Mei 2007

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Ttd + Cap

B. PALIUDJU

